

ABSTRACT

The Reconstruction of Foreign Direct Investment Policy Based on Justice Value (Dissertation, Arif Rochman, 2020, 433 pages + attachments)

This dissertation is aimed to make the foreign direct investment policy in Indonesia economic territory, could gain and absorbed its positive effects directly to the smallest Indonesian society at the lower class, i.e. the micro, small, medium and co-operation entrepreneur society. In order to reach that objectives, so it should try and use non-doctrine and doctrinal legal research methodology. The non-doctrinal legal research methodology done to gain the primary data base, by doing : observation, deep interviews, questioners, and so on. And on the other side, doctrinal legal research methodology done to find the secondary data base, by making the inventarization of law/legal regulations and legal literatures related to the foreign direct investments activities in Indonesian territory. All of this data base are collected and than being analized by inductive metode, trough interactive analyze metodes.

At least there are 4 (four) factors, why Indonesian FDI policy system which enter to the Indonesian economics territory is still couldnot fullfil the social justice principle, as messaged of the Preambule and Articles No.33 and 34 of Indonesian Constitution. The improvement of GDP is still left behind from the FDI improvement. That factors are : (1).Indonesian Goverment is still under International Convention pressures, aspecially the Letter of Intent from IMF and the Washington Convention from World Bank, where both of them presuppost to the monetary/financial regulations obeydience from those two monetary institutions,(2).The Indonesian investment officers performance is more dominant on promotion (business guide) function than controlling, and crack down functions to the FDI regulation in Indonesia, (3).The gift of transfer and repatriation rights from FDI's profit-margin has reduces to the DDI's opportunity to get cheap capital from that FDI's profit-margin, (4).The FDI infiltrations has caused the agriculture and marine business sectors as the Indonesian indeginous livelihood become un-finished.

The Reconstruction action related to 4 (four) Articles at Law No.25 Year 2007, which so urgent to be reconstruct. That is : **Firstly**, Article 4 Section (2) Sub-section c, declare that in order to formulate basic policy as mentioned at Section (1), Goverment : (c). open the opportunity for the developments and give protections to the MSMC. Should be reconstruct and interprete become formulated basic policy as mention at Section (1), Goverment : (c). open and give the opportunity to invest to the DDI corporation from MSMC to take apart at non-renewable natural resources, with share ownership percentage aqual to FDI one. Minimally 51%. **Secondly**, Article 12 Section (2), declare that goverment set opened business field with specification based on criteria : national needs, i.e. natural resources protection, protection of MSMC, monitoring of product and distributions enhancement technological capacity, domestic share participation and so joint venture to the state corporate which appointed by Goverment. Should be reconstruct and interpret become : Goverment appoint investment sector that opened by criterias, based on : national needs, i.e. exploration of non renewable natural resources should take apart to DDI investor and MSMC sectors, so that the opportunity for non-renewable natural resources could be held and operate and transferred to the local DDI investor. **Thirdly**, Article 8 Section (3), declare that investments given rights to transferred and repatriationed in foreign exchange, for : (b). profit-benefit, bank's interest, devidend and other incomes. Should be reconstruct : (b).profit-benefit, bank's interest, devidend and other incomes by using special conditions, that should reserve (back up) minimally at 20% from that benefits. To give for a soft loan for domestic MSMC entrepreneurs with time of periode minimally for 5 (five) years. **Fourthly**, Article 32 Section (4), declare that "when get on investment disputes between Indonesian Goverment and FDI investors, so that parties would settle those disputes trough the international arbitration, that had agreed by both parties before". Should be reconstruct become : when get an investment disputes between Indonesian Goverment and FDI investor, so both parties should settle that disputes through Indonesian National Arbitration Board (BANI), which its decisions should be obeyed by both parties, with use a fast working system, accurate, transparency and fairness value for both parties, according to the Indonesian law jurisdiction.

Key Words : Reconstruction, FDI Policy, Justice

ABSTRAK

Rekonstruksi Kebijakan Penanaman Modal Asing Berbasis Nilai Keadilan (Disertasi, Arif Rochman, 2020, 433 hlm., + lampiran).

Penelitian dan penulisan disertasi ini bertujuan agar kebijakan PMA di Indonesia dapat tercapai dan terserap efek positif/manfaatnya secara langsung kepada elemen masyarakat di tingkat paling bawah yakni masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, menengah serta koperasi (UMKM-K) berkonseptan nilai keadilan distributif-substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditempuh dan digunakan penelitian hukum non-doktrinal dan doktrinal. Penelitian hukum non-doktrinal ditempuh untuk mendapatkan data-data primer, yang dilakukan dengan menggunakan cara pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan penelitian hukum doktrinal ditempuh untuk mendapatkan data-data sekunder, yakni berupa inventarisasi perundang-undangan dan penelusuran literatur dalam bidang aktifitas PMA di Indonesia, selanjutnya dianalisis secara induktif dengan menggunakan analisis interaktif.

Sesuai dengan hasil analisis interaktif tersebut, didapatkan 4 (empat) hasil temuan, yaitu : (1). Pemerintah RI masih tertekan oleh adanya konvensi internasional, terutama *letter of intent* dengan pihak *International Monetary Funds (IMF)* dan *Convensi Washington* dengan pihak *World Bank*, yang keduanya sama-sama mensyaratkan adanya ‘kepatuhan terhadap aturan financial/monetary’ dengan dua lembaga donatur keuangan utama Indonesia tersebut, (2).Kinerja aparatur investasi RI lebih dominan pada fungsi promosi (*business guide*) daripada fungsi kontrol, pengawasan,penindakan regulasi PMA di Indonesia, (3). Pemberian hak transfer dan repatriasi keuntungan usaha PMA mengurangi kesempatan perolehan modal UMKM dan koperasi di Indonesia, (4). Infiltrasi PMA menyebabkan sektor agraris dan maritim sebagai corak khas mata pencarian WNI menjadi terbengkalai.

Rekonstruksi terhadap UU PM No.25 Tahun 2007 yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan yakni terhadap : **Pertama**, Pasal 4 Ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa : “Dalam menetapkan kebijakan dasar, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah : (c).Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah & koperasi”, harus direkonstruksi dan dimaknai sehingga menjadi dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah : (c).Membuka dan memberikan kesempatan berusaha/investasi kepada kelompok Badan Hukum yang berasal dari gabungan UMKM dan Koperasi untuk turut serta berusaha pada sektor SDA tak terbarukan, dengan porsi kepemilikan saham setara dengan porsi yang diberikan kepada pihak investor PMA, minimal >51%. **Kedua**, Pasal 12 Ayat (2), disebutkan bahwa : “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria : kepentingan nasional, yaitu perlindungan SDA, perlindungan pengembangan UMKM,pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah”, harus direkonstruksi dan dimaknai sehingga menjadi “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria : kepentingan nasional, yaitu, bahwa eksplorasi/pengambilan SDA tak terbarukan wajib mengikuti sertakan pihak investor lokal baik PMDN maupun UMKM, sehingga pada suatu jangka waktu tertentu sektor eksplorasi SDA tak terbarukan hanya akan dikelola dan diserahkan hanya kepada investor lokal PMDN/UMKM Koperasi” . **Ketiga**, Pasal 8 Ayat (3), disebutkan bahwa “Penanam Modal Diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap : (b).keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lainnya”. Harus direkonstruksi dan dimaknai menjadi “Penanam Modal Diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap : (b).keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lainnya, dengan syarat khusus bahwa investor PMA tersebut telah mencadangkan minimal 20% dari persentase keuntungan, bunga bank ,deviden, dan pendapatan lainnya (setelah dipotong kewajiban perpajakan), untuk program pemberian bantuan pinjaman lunak ataupun kerjasama pola kemitraan kepada pihak PMDN/UMKM dengan minimal jangka waktu pinjaman lunak tersebut adalah minimal selama 5 (lima) tahun”. **Keempat**, Pasal 32 Ayat (4), disebutkan bahwa : “dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal, antara Pemerintah dengan PMA, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase Internasional, yang harus disepakati oleh para pihak”, harus direkonstruksi dan dimaknai sehingga menjadi “dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal, antara Pemerintah RI dengan PMA, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang putusannya wajib disepakati oleh para pihak, dengan sistem kerja yang cepat, tepat, transparan, dan bernilai keadilan bagi para pihak, sesuai yurisdiksi hukum nasional Indonesia”.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan PMA, Keadilan.